

ABSTRAK

Youtube merupakan media sosial paling diminati dan menjadi database video terbesar di dunia. *Youtube* telah melahirkan peluang bisnis baru yakni sebagai “*Youtuber*”. Hal tersebut membuat pelaku usaha di Indonesia mempromosikan produknya dengan memberi *endorse* kepada *Youtuber* asing. Penghasilan dari kegiatan *endorsement* tergolong sebagai Objek Pajak Penghasilan dan pemungutannya dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia yang merupakan pemotong/pemungut pajak. Kegiatan tersebut merupakan transaksi lintas batas yang dapat menyebabkan terjadinya praktik pajak berganda, pengelakan pajak maupun penyelundupan pajak sehingga dibentuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai *Youtuber* serta tidak semua *Youtuber* asing dan pelaku usaha di Indonesia sadar akan kewajiban membayar Pajak Penghasilan. Adanya perlindungan hukum bagi wajib pajak luar negeri untuk menjamin kepastian hukum *Youtuber* asing. Dalam hal *Youtuber* asing yang mendapat penghasilan atas *endorse* dari pelaku usaha di Indonesia atas pengembalian kelebihan pemotongan dan/atau pemungutan pajak tercantum dalam Pasal 10 Peraturan DJP Nomor PER-25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Selain itu *Youtuber* asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

Kata Kunci: *Endorsement*, Pajak Penghasilan, *Youtuber* dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

ABSTRACT

Youtube is the most popular social media and the biggest videos database in the world. Therefore, it opens a new business opportunity as “Youtuber”. Due to its popularity, Youtube has impacted Indonesian business entity to use it as a promotion medium by using overseas Youtuber’s endorsement method. The profit gotten by endorsement activity is categorized as an object in income tax which the collecting activity is done by Indonesian business entity that is known as the tax collector. This activity is considered as a cross border transaction which causing double taxation, tax avoidance, and tax evasion that leads to the creation of Tax Treaty. The payment of income tax is mandatory, however the awareness of it has not been understood due to the absence of specific rules about Youtuber and Indonesian business entities rule. The protection of law for Non-resident Tax Payer to guarantees legal certainty every overseas Youtuber’s. In terms of overseas Youtuber who gets income for the endorse from business entity in Indonesia as the return of over payment cutting and tax collecting as shown in article 10 DGT Regulation rule number PER-25/PJ/2018 about The Procedure of Tax Treaty. In addition overseas Youtuber as a subject in income tax can request for tax overpayment refund that should not be owed as shown in article 2 Minister of Finance Regulation number 187/PMK.03/2015 about the procedure for tax overpayment refund that should not be owed.

Keywords: *Endorsement, Income Tax, Youtuber and Tax Treaty.*